

Hari	Tanggal	Waktu	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Kelas	NIK	Nama Dosen	Ruangan
Senin	22 Juni 2026	08.00 - 10.00	SIB019202373	PENGENDALIAN DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI	A	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 2
Senin	22 Juni 2026	08.00 - 10.00	SIB019202373	PENGENDALIAN DAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI	B	510435	Santy Setiawan, S.E., M.Si.,AK.,CA	Lab Networking
Senin	22 Juni 2026	13.00 - 15.00	SIB034202373	PEMROGRAMAN APLIKASI BISNIS	A	720307	Robby Tan, S.T., M.Kom.	Lab Prog. 1
Senin	22 Juni 2026	13.00 - 15.00	SIB034202373	PEMROGRAMAN APLIKASI BISNIS	B	720080	Tjatur Kandaga, S.Si., M.T.	Lab Networking
Selasa	23 Juni 2026	08.00 - 10.00	SIB038202373	SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN	A	730049	Adelia, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Selasa	23 Juni 2026	10.00 - 12.00	SIB007202373	PROSES BISNIS DAN FUNDAMENTAL ERP	A	730001	Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Selasa	23 Juni 2026	10.00 - 12.00	SIB007202373	PROSES BISNIS DAN FUNDAMENTAL ERP	B	730001	Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 2
Selasa	23 Juni 2026	10.00 - 12.00	SIB036202373	REKAYASA PROSES BISNIS	A	730049	Adelia, S.Kom., M.T.	Lab Networking
Selasa	23 Juni 2026	13.00 - 15.00	SIB023202373	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	A	730001	Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Selasa	23 Juni 2026	13.00 - 15.00	SIB023202373	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	B	730001	Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 2
Rabu	24 Juni 2026	08.00 - 10.00	SIB010202373	PERANCANGAN BASIS DATA	A	710071	Tiur Gantini, S.T., M.T.	Lab Prog. 1
Rabu	24 Juni 2026	10.00 - 12.00	SIB020202373	TECHNOPRENEURSHIP	A	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 2
Rabu	24 Juni 2026	10.00 - 12.00	SIB020202373	TECHNOPRENEURSHIP	B	520022	Prof. Maya Malinda, S.E., M.T., Ph.D.	Lab Adv 2
Rabu	24 Juni 2026	10.00 - 12.00	SIB035202373	KECERDASAN BISNIS	A	720001	Hendra Bunyamin, S.Si., M.T.	Lab Prog. 1
Rabu	24 Juni 2026	13.00 - 15.00	SIB033202373	DIGITAL MARKETING ANALYSIS AND STRATEGY	A	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Rabu	24 Juni 2026	15.00 - 17.00	SIB024202373	DESAIN PENGALAMAN PENGGUNA	A	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Networking
Rabu	24 Juni 2026	15.00 - 17.00	SIB024202373	DESAIN PENGALAMAN PENGGUNA	B	720211	Diana Trivena Yulianti, S.Kom., M.T.	Lab Prog 1
Kamis	25 Juni 2026	10.00 - 12.00	MKU002202373	FENOMENOLOGI AGAMA	A	99000303	Pdt. Agustria Empi, M.Min.	H02A09
Kamis	25 Juni 2026	10.00 - 12.00	MKU003202373	PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN	A	99000555	Pdt. Albert Naibaho, S.Si.,M.Si (Teol).	H02A07
Kamis	25 Juni 2026	13.00 - 15.00	SIB021202373	PEMODELAN SISTEM INFORMASI	A	730049	Adelia, S.Kom., M.T.	Lab Prog. 1
Kamis	25 Juni 2026	13.00 - 15.00	SIB021202373	PEMODELAN SISTEM INFORMASI	B	730049	Adelia, S.Kom., M.T.	Lab Prog 2
Jumat	26 Juni 2026	09.00 - 11.00	SIB041202373	STRATEGI PENELITIAN	A	720140	Prof. Dr. Ir. Mewati Ayub, M.T.	Lab Networking
Jumat	26 Juni 2026	13.00 - 15.00	BI929	ADMINISTRASI DAN KONFIGURASI SISTEM ENTERPRISE	A	720080	Tjatur Kandaga, S.Si., M.T.	Lab Prog 2
Jumat	26 Juni 2026	13.00 - 15.00	BIF04	PENGEMBANGAN APLIKASI ENTERPRISE	A	720080	Tjatur Kandaga, S.Si., M.T.	Lab Prog 2
Jumat	26 Juni 2026	13.00 - 15.00	SIB040202373	PENGEMBANGAN APLIKASI ENTERPRISE	A	720080	Tjatur Kandaga, S.Si., M.T.	Lab Prog 2
Take Home Test	Take Home Test	Take Home Test	SIB011202373	PERANCANGAN SISTEM INFORMASI	A	730015	Dr. Niko Ibrahim, S.Kom., MIT.	Take Home Test
Take Home Test	Take Home Test	Take Home Test	SIB011202373	PERANCANGAN SISTEM INFORMASI	B	730062	Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T.	Take Home Test
Take Home Test	Take Home Test	Take Home Test	SIB009202373	PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK	A	720309	Oscar Karnalim, S.T., M.T., Ph.D.	Take Home Test

Hari	Tanggal	Waktu	Kode MK	Nama Mata Kuliah	Kelas	NIK	Nama Dosen	Ruangan
Take Home Test	Take Home Test	Take Home Test	SIB009202373	PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK	B	730062	Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T.	Take Home Test
Take Home Test	Take Home Test	Take Home Test	SIB022202373	PEMROGRAMAN WEB	A	730062	Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T.	Take Home Test
Take Home Test	Take Home Test	Take Home Test	SIB022202373	PEMROGRAMAN WEB	B	730062	Sendy Ferdian Sujadi, S.Kom., M.T.	Take Home Test
Take Home Test	Take Home Test	Take Home Test	SIB006202373	STATISTIKA BISNIS	A	730011	Setia Budi, S.Kom., M.Comp., Ph.D.	Take Home Test
Take Home Test	Take Home Test	Take Home Test	SIB008202373	ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA	A	730011	Setia Budi, S.Kom., M.Comp., Ph.D.	Take Home Test
Take Home Test	Take Home Test	Take Home Test	SIB008202373	ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA	B	720303	Wenny Franciska Senjaya, S.Kom., M.T., Ph.D.	Take Home Test
Take Home Test	Take Home Test	Take Home Test	SIB018202373	PENGENALAN DATA SCIENCE	A	730011	Setia Budi, S.Kom., M.Comp., Ph.D.	Take Home Test

MOHON PERHATIAN !!!

- Mahasiswa **WAJIB** mentaati **TATA TERTIB** Peserta Ujian yang tercantum pada SK Dekan Fakultas Teknologi & Rekayasa Cerdas (terlampir)
- Mahasiswa **WAJIB** menunjukkan kepada Pengawas **Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS)** yang telah ditempel foto dan cap Prodi serta telah di tandatangani oleh Dosen Wali.
- Mahasiswa **WAJIB** memastikan kembali **Akun MORNING** (<https://morning.maranatha.edu/>) dapat diakses sebelum UJIAN berlangsung (baik UTS dan UAS)
- Apabila Dosen menginformasikan sifat Ujian dalam bentuk Take Home Test/Ujian diluar Pekan UTS/UAS, maka teknis pelaksanaan Ujian akan diserahkan sepenuhnya oleh Dosen Mata kuliah tsb
- Mahasiswa **WAJIB** memastikan namanya tidak masuk ke dalam **DAFTAR CEKAL UJIAN**
- Mahasiswa yang **tidak hadir Ujian** (tanpa alasan yang SAH), akan mendapatkan Nilai T dan Nilai Akhir E.
- Alasan yang Sah Pengajuan Ujian Susulan**, terlampir dalam SK Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas
- Pengajuan Ujian susulan (paling lambat 3 hari dari jadwal Ujian)** dan silahkan email ke Prodi (infosys.smartech@maranatha.edu) dengan menyertakan dokumen pendukung. Pengajuan susulan tidak akan diterima bila dokumen pendukung tidak ada/tidak lengkap dan diajukan lebih dari 3 hari dari jadwal Ujian.



Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS
NOMOR: 017/DFTRC/SK/UKM/V/2026**

**Tentang
PENETAPAN PERUBAHAN KE III TATA TERTIB UJIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
TAHUN 2026**

**DEKAN FAKULTAS FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan ujian bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas, perlu dilaksanakan dengan tertib.
- b. bahwa tata tertib ujian perlu dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai landasan bagi Program Studi menyelenggarakan Ujian Tengah Semester/Ujian Akhir Semester/Ujian Susulan/Ujian Perbaikan.
- c. bahwa telah dituangkan dalam:
1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Nomor: 006/DFT/SK/UKM/X/2024 tentang Penetapan Perubahan Ke I Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Tahun 2024 tanggal 30 Oktober 2024;
 2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Nomor 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025 Tentang Penetapan Perubahan Ke II Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan huruf (a) (b) dan (c) di atas perlu dilakukan Tata Tertib Ujian tanpa harus mendatangi Pakta Integritas;
- e. bahwa Penetapan Perubahan ke III Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Tahun 2026 perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : a. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 015/PER/UKM/IX/2025 Perubahan ke II Peraturan Akademik Universitas Kristen Maranatha (Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor) Tahun 2025;
- b. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 045/SK/AK/UKM/VI/2024 tentang SK Tata cara pelaksanaan perbaikan nilai Universitas Kristen Maranatha.
- c. Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Nomor: 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025 Tentang Penetapan Perubahan Ke II Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025.

(SK Dekan No. 017/DFTRC/SK/UKM/V/2026 – Hal 1/6)

VISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menjadi fakultas yang berdaya cipta, mampu mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam teknologi dan rekayasa cerdas bertaraf nasional maupun internasional berlandaskan kasih dan keteladanan Yesus Kristus pada tahun 2034”.

MISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai hidup kristiani melalui inovasi, teknologi, dan rekayasa cerdas bagi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat”.



Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas

Memperhatikan : masukan dari Ketua Program Sarjana dan Magister di lingkungan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas, dan rapat Dekanat FTTC pada tanggal 29 April 2026.

MEMUTUSKAN
PENETAPAN PERUBAHAN KE III TATA TERTIB UJIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
TAHUN 2026

Menetapkan :

- Pertama : mencabut Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Universitas Kristen Maranatha Nomor : 015/DFTRC/SK/UKM/III/2025 Tentang Penetapan Perubahan Ke II Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025;
- Kedua : memberlakukan Penetapan Perubahan ke III Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha Tahun 2026 seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan;
- Ketiga : dengan diberlakukannya Penetapan Perubahan ke III Tata Tertib Ujian Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha tahun 2026 ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan tata tertib dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal **awal Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026**;
- Kelima : segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua Program Sarjana Teknik Sipil, Universitas Kristen Maranatha
2. Ketua Program Sarjana Teknik Elektro, Universitas Kristen Maranatha
3. Ketua Program Sarjana Teknik Industri, Universitas Kristen Maranatha
4. Ketua Program Sarjana Sistem Komputer, Universitas Kristen Maranatha
5. Ketua Program Sarjana Teknik Informatika, Universitas Kristen Maranatha
6. Ketua Program Sarjana Sistem Informasi, Universitas Kristen Maranatha
7. Ketua Program Magister Ilmu Komputer, Universitas Kristen Maranatha
8. Ketua Program Magister Teknik Sipil, Universitas Kristen Maranatha

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 5 Mei 2026

Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas,



FAKULTAS
TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS

Dr. Radian Victor Imbar, S.Kom., M.T.

NIK : 7300019

(SK Dekan No. 017/DFTRC/SK/UKM/V/2026 – Hal 2/5)

VISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menjadi fakultas yang berdaya cipta, mampu mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam teknologi dan rekayasa cerdas bertaraf nasional maupun internasional berlandaskan kasih dan keteladanan Yesus Kristus pada tahun 2034”.

MISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai hidup kristiani melalui inovasi, teknologi, dan rekayasa cerdas bagi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat”.



Lampiran
Surat Keputusan
Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas
Nomor: 017/DFTRC/SK/UKM/V/2026

Tentang
PENETAPAN PERUBAHAN KE III TATA TERTIB UJIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
TAHUN 2026

I. TATA TERTIB UJIAN

A. UJIAN *ONSITE/OFFLINE*

1. Peserta ujian tidak diperkenankan memasuki ruangan sebelum diizinkan oleh pengawas ujian.
2. Peserta hanya diperkenankan membawa alat-alat tulis pada waktu mengerjakan ujian, dan bila ujian bersifat *open book* mahasiswa hanya diperkenankan menggunakan buku – buku yang terkait dengan mata kuliah yang sedang diuji. Tabel-tabel yang diperkenankan untuk digunakan dalam ujian harus bebas dari semua catatan-catatan. Penggunaan tabel-tabel di luar ketentuan ini dianggap melanggar tata tertib ujian.
3. Bila penggunaan kalkulator diijinkan maka spesifikasi kalkulator tidak boleh melebihi spesifikasi yang telah ditentukan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan.
4. Pada waktu ujian, peserta ujian tidak diperkenankan :
 - Pinjam meminjam alat-alat tulis, kalkulator, tabel, buku, catatan dan lainnya baik pada ujian bersifat *open-book* maupun ujian *closed-book*.
 - Menggunakan *Handphone; Tabs; Gadget* atau sejenisnya.
 - Berbicara dengan sesama peserta ujian baik lisan ataupun secara berkirim pesan melalui tautan apapun dengan sesama peserta ujian.
 - Melepas kertas ujian dari berkasnya.
 - Memindahkan/menggeser tempat duduk yang telah tersusun/ ditentukan.
 - Mengganggu ketertiban ujian.
 - Makan/minum dan merokok dalam ruang ujian.
5. Peserta ujian wajib menunjukkan Dokumen Kontrak Beban Studi (DKBS) yang tercetak dan telah disahkan (ditempel foto dan cap prodi, ditandatangani dosen wali)DKBS setiap ujian WAJIB diparaf oleh salah satu penguji saja.
6. Apabila saat ujian berlangsung mahasiswa tidak dapat menunjukkan DKBS mengacu kepada aturan no. 5, maka mahasiswa wajib menunjukkan memo pengganti DKBS yang dapat diperoleh di Tata Usaha masing-masing prodi dengan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.25.000,-
7. Biaya administrasi yang dikenakan saat ujian berlangsung adalah untuk pengganti DKBS (hilang/tidak membawa DKBS)
8. Memo pengganti DKBS hanya berlaku selama 1 (satu) hari sesuai tanggal yang tertera pada memo tersebut.
9. Pembayaran biaya administrasi wajib dibayarkan secara tunai di Tata Usaha prodi masing-masing.
10. Peserta ujian yang datang terlambat masih diperkenankan memasuki ruang ujian paling lambat 15 menit setelah ujian dimulai, dengan ketentuan tidak diberikan tambahan waktu pengerjaan ujian.

(Lampiran SK Dekan No. 017/DFTRC/SK/UKM/V/2026 – Hal 4/6)

VISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menjadi fakultas yang berdaya cipta, mampu mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam teknologi dan rekayasa cerdas bertaraf nasional maupun internasional berlandaskan kasih dan keteladanan Yesus Kristus pada tahun 2034”.

MISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai hidup kristiani melalui inovasi, teknologi, dan rekayasa cerdas bagi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat”.



Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas

11. Peserta ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung, apabila akan meninggalkan ruangan hanya dapat dilakukan setelah ujian berlangsung 30 menit dan dianggap peserta ujian telah selesai mengikuti ujian / mengundurkan diri dan harus menyerahkan soal dan berkas ujiannya.
12. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian seperti :
 - Menentukan tempat duduk peserta.
 - Memindahkan tempat duduk peserta.
 - Memberikan teguran dan peringatan pada peserta yang melanggar tata tertib ujian.
 - Mencatat nomor/nama peserta yang melanggar tata tertib dan mengambil bukti kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian pada **berita acara ujian**.
13. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung hanya dapat ditanyakan kepada pengawas ujian.
14. Peserta ujian wajib berpakaian rapih dan sopan, memakai pakaian berkerah dan ber lengan (pendek/panjang), tidak diperkenankan memakai topi, jaket atau sejenisnya.

B. UJIAN ONLINE

1. Ijin penggunaan aplikasi atau dokumen lainnya yang diperlukan oleh peserta ujian diatur oleh Dosen Penguji MK
2. Pada waktu ujian, peserta ujian tidak diperkenankan :
 - Berbicara secara lisan atau berkirim pesan melalui tautan apapun dengan sesama peserta ujian.
 - Mengganggu ketertiban ujian.
 - Makan/minum dan merokok selama ujian berlangsung.
3. Peserta ujian yang terlambat, tidak diberikan perpanjangan waktu.
4. Dosen Penguji MK mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian seperti:
 - Memberikan teguran dan peringatan pada peserta yang melanggar tata tertib ujian.
 - Mencatat NRP/ Nama peserta yang melanggar tata tertib.
5. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung hanya dapat ditanyakan kepada Dosen Penguji MK.
6. Peserta yang mengalami kendala terkait dengan koneksi internet dapat menghubungi Dosen Penguji MK disertai dengan bukti.
7. Peserta ujian dianjurkan berpakaian rapih dan sopan.

II. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN UJIAN

1. Peserta ujian yang melanggar Tata Tertib akan diperingatkan dan jika perlu dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan hak mengikuti ujian yang bersangkutan.
2. Peserta ujian yang melakukan kecurangan (ketidakjujuran) diberi sanksi :
 - Pemberian nilai 0 (nol) pada salah satu komponen nilai KAT/UTS/UAS, atau
 - Pemberian nilai E pada satu mata kuliah.
3. Peserta ujian yang melakukan ancaman/intimidasi terhadap pengawas/dosen dapat dikenakan skorsing.
4. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib dan sanksi di atas diputuskan tersendiri oleh Dekan Fakultas Teknologi Dan Rekayasa Cerdas Universitas Kristen Maranatha, setelah meneliti permasalahan dan mendengar pertimbangan-pertimbangan Ketua Program Sarjana/Program Magister.

III. SYARAT MENGAJUKAN UJIAN SUSULAN

Alasan ketidakhadiran ujian yang dapat disetujui untuk mengikuti Ujian Susulan :

(Lampiran SK Dekan No. 017/DFTRC/SK/UKM/V/2026 – Hal 5/6)

VISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menjadi fakultas yang berdaya cipta, mampu mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam teknologi dan rekayasa cerdas bertaraf nasional maupun internasional berlandaskan kasih dan keteladanan Yesus Kristus pada tahun 2034”.

MISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai hidup kristiani melalui inovasi, teknologi, dan rekayasa cerdas bagi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat”.



Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas

1. Sakit yang memerlukan rawat inap di rumah sakit. Dalam hal ini mahasiswa yang bersangkutan diharuskan melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.
2. Sakit yang memerlukan rawat inap rumah sakit, tetapi dengan alasan tertentu tidak melakukan rawat inap, sehingga hanya menjalani rawat jalan. Mahasiswa tersebut harus melampirkan surat keterangan sakit yang dilampiri bukti pemeriksaan laboratorium.
3. Kematian salah satu anggota keluarga dekat (saudara sekandung, orang tua, kakek/nenek, suami/istri, anak), yang dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dan atau surat keterangan dari orang tua/wali.
4. Menjalankan tugas dari Program Sarjana/Program Magister/Fakultas/Universitas, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari Ketua Program Sarjana/Program Magister/Dekan/Rektor.

IV. SYARAT MENGAJUKAN UJIAN PERBAIKAN

1. Ujian perbaikan akan diselenggarakan oleh Program Sarjana/Program Magister, dengan pertimbangan khusus.
2. Ujian Perbaikan diberikan bagi mahasiswa sebelum nilai akhir keluar/diumumkan sesuai kesepakatan dengan Dosen Pengajar, nilai yang diperoleh tidak dibatasi (maksimal 100).
3. Apabila nilai sudah diumumkan, mekanisme perbaikan dilakukan dengan menggunakan alur revisi nilai melalui sistem Akademik di one.maranatha.edu. Lalu nilai akan diperbaharui setelah persetujuan dari Ketua Program Sarjana/Program Magister dan bagian nilai Lembaga Pengembangan Administrasi dan Akademik (LPAA).

V. LAIN-LAIN

1. Tidak ada kepanitiaan dalam ujian (UTS/UAS/Ujian Susulan).
2. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diputuskan tersendiri oleh Ketua Program Sarjana/Program Magister/Dekan setelah meneliti permasalahan yang ada.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 5 Mei 2026

Dekan Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas,



FAKULTAS
TEKNOLOGI DAN REKAYASA CERDAS

Dr. Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T.

NIK : 7300019

(Lampiran SK Dekan No. 017/DFTRC/SK/UKM/V/2026 – Hal 6/6)

VISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menjadi fakultas yang berdaya cipta, mampu mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam teknologi dan rekayasa cerdas bertaraf nasional maupun internasional berlandaskan kasih dan keteladanan Yesus Kristus pada tahun 2034”.

MISI Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

“Menyelenggarakan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai hidup kristiani melalui inovasi, teknologi, dan rekayasa cerdas bagi dunia usaha, dunia industri dan masyarakat”.